



PUTUSAN

Nomor 1146 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSILOWATI;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/24 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tembalang Rt. 004 Rw. 001
Kelurahan/Desa Tembalang, Kecamatan
Wlingi Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHPidana;

Atau

Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 17 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada korban Dewi Mushlihah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 6 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dengan alasan sebelum tempo percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terdakwa melakukan perbuatan pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Mushlihah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PID/2022/PT SBY tanggal 25 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 6 Desember 2021, Nomor 400/Pid.B/2021/PN Blt, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILOWATI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-03193858, atas nama DEWI MUSHLIHAH, sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, Nomor Polisi AG-4223-IN, Nomor Rangka MH1JFH114EK085259, Nomor Mesin JFH1E-1085097;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Mushlihah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Akta Pid.B/2021/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 400/Akta Pid.B/2021/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Maret 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 14 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022 serta

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 16 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi AG 4223 IN milik Saksi Korban dengan alasan untuk menutupi utang Saksi Korban dimana sepeda motor Saksi Korban telah berada pada Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Perbuatan Materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama Pasal 368 KUHP;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 368 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** dan Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA SUSILOWATI** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1146 K/Pid/2022